



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syahrizal Pohan Alias Enek;**
Tempat lahir : Labuhan Bilik;
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Kelurahan Kota Labuhan Bilik
Kecamatan Panai Tengah Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 3 Juni 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 3 Juni 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Pohan Alias Enek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrizal Pohan Alias Enek berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwadengan alasan Terdakwamenyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan :

Halaman 2 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAHRIZAL POHAN Als ENEK pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada Bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi HENDRI GUNAWAN Als ALDI datang mengampiri Terdakwa yang sedang duduk di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi HENDRI GUNAWAN Als ALDI menyerahkan 1 (Satu) bungkus kantong plastik berwarna biru yang berisi sarang burung walet yang diakui oleh Saksi HENDRI GUNAWAN Als ALDI sebagai miliknya dan meminta Terdakwa untuk menjualkan sarang burung walet yang dibawa oleh Saksi HENDRI GUNAWAN Als ALDI tersebut dan Saksi HENDRI GUNAWAN Als ALDI pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengganti plastik sarang burung walet yang diserahkan oleh Saksi HENDRI GUNAWAN Als ALDI dengan kantong plastik yang lebih kecil dari sebelumnya berwarna hitam berukuran 1 (satu) kilogram dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi SAHRI GUSNANDA Als NANDA untuk menjual sarang burung walet tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sarang burung walet tersebut kepada Saksi SAHRI GUSNANDA Als NANDA untuk ditimbang dan berat sarang burung walet tersebut sebanyak 1 (satu) ons dan selanjutnya Saksi SAHRI GUSNANDA mengatakan kepada Terdakwa bahwa sarang burung walet yang dijual oleh Terdakwa dihargai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) karena sarang burung walet yang dijual Terdakwa dalam keadaan sudah pecah dan hancur. Selanjutnya Saksi SAHRI GUSNANDA Als NANDA menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) akan dibayarkan kembali oleh Saksi SAHRI GUSNANDA kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa melihat Saksi HENDRI GUNAWAN Als ALDI duduk di teras rumah Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagatakan bahwa sarang burung walet tersebut laku terjual Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Terdakwa meminta bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi HENDRI GUNAWAN Als ALDI yang diambil dari aung penjualan walet sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) ditambah dengan uang Terdakwa lalu Saksi HENDRI GUNAWAN Als ALDI meninggalkan rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Saksi SAHRI GUSNANDA Als NANDA mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari kekurangan penjualan sarang burung walet;

Bahwa sarang burung walet yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SAHRI GUSNANDA Als NANDA merupakan milik Saksi KUSBINA Als ALUK yang diambil oleh Saksi HENDRI GUNAWAN Als ALDI dan Saksi ILHAM SYAHPUTRA Als BABAH pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB di penangkaran sarang burung walet milik Saksi KUSBINA Als ALUK di Jalan Gembiri Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu tanpa seijin dari Saksi KUSBINA Als ALUK sehingga Saksi HENDRI GUNAWAN Als ALDI dan Saksi ILHAM SYAHPUTRA Als BABAH masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dari hasil penjualan sarang burung walet dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sehingga Saksi KUSBINA Als ALUK mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib saat saksi berada diperkebunan sawit milik Kusbina Alias Aluk yang terletak di Jalan CSM Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu lalu saat itu saudara Idiyanto menghubungi saksi dan berkata "Ayah, walet kita hilang lagi" lalu mendengar hal tersebut saksi langsung menuju tempat kejadian lalu sesampainya ditempat kejadian, saksi melihat

Halaman 4 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet milik Kusbina Alias Aluk telah hilang lalu atas perintah Kusbina Alias Aluk saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panai Tengah;

- Bahwa Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil barang Kusbina Alias Aluk berupa sarang burung walet;
- Bahwa menurut saksi, Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) menggunakan scrap untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil burung walet tersebut;
- Bahwa saksi tahu kehilangan sarang burung walet setelah diberitahu oleh Idris Ali;
- Bahwa Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) tidak memiliki ijin mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) perihal hilangnya sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet tersebut telah dijual Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pembeli sarang burung walet tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah), Kusbina Alias Aluk mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil sarang burung walet sebanyak 900 (sembilan ratus) gram;
- Bahwa Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) tidak mengembalikan sarang burung walet kepada Kusbina Alias Aluk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ikhsanul Fikri Alias Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib saat saksi jaga malam dipenangkaran sarang burung walet yang berada di Jalan Balai Desa Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu lalu saat itu saksi melihat Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) turun dari penangkaran sarang burung walet milik Kusbina Alias Aluk yang terletak di Jalan Gembira Kelurahan Kota Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu kearah penangkaran sarang burung walet kosong yang terletak di Gang Balai Desa Kelurahan Kota Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu lalu saat itu saksi melihat Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) membawa kantong plastic ukuran 1 (satu) kg yang berisikan sarang burung walet dan tali tambang lalu saksi bertanya “darimana kalian ambil sarang burung walet itu?” lalu Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) menjawab serentak “walet biasa” lalu Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) pergi;
- Bahwa Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil sarang burung walet saksi korban Kusbina Alias Aluk;
- Bahwa alat yang digunakan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil sarang burung walet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan dan cara Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) tidak memiliki ijin mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) telah menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) menjual sarang burung walet tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah), Kusbina Alias Aluk mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak sarang burung walet yang diambil Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) tetapi saksi melihat Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) membawa kantong plastic ukuran 1 (satu) kg;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan dan cara Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) masuk kedalam Gedung penangkaran sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Kusbina Alias Aluk, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib saat saksi berada dirumah di Jalan KH. Dahlan Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi menghubungi Idiyatno Alias Ali dan mengatakan “besok manen sarang walet kita yang di jalan gembira” lalu Idiyatno menjawab “ok” lalu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib Idiyatno menghubungi saksi lalu mengatakan “walet kita yang mau dipanen, telah hilang diambil orang” lalu saksi bertanya “berapa banyak yang hilang?” lalu dijawab “sekitar 120 sarang dengan berat 9 (sembilan) ons (900 gram) lalu saksi memerintahkan Idiyatno untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Panai Tengah;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat hilangnya sarang burung walet tersebut namun saksi mengetahui dari ceritanya Idiyatno Alias Ali;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa tempat penangkaran sarang burung walet tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
 - Bahwa Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) tidak memiliki ijin mengambil sarang burung walet tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ilham Syahputra Alias Babah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada Bulan Januari 2021, sekira pukul 10.00 wib, Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) datang kerumah saksi yang berada di Gang Surya Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu, lalu Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) berkata kepada saksi "jadi kita main (mencuri walet)" lalu saksi jawab "ok, nanti agak larut malam saja" lalu sekitar pukul 01.00 wib keesokan harinya, saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) pergi menuju penangkaran sarang burung walet yang kosong yang posisi gedungnya berdampingan dengan gedung penangkaran sarang walet milik saudara Kusbina Alias Aluk lalu melalui Gedung kosong tersebut saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) masuk ke gedung penangkaran sarang burung walet milik Kusbina Alias Aluk lalu dengan menggunakan tali tambang yang ada besi jangkokannya saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) cantolkan ke Gedung walet yang paling atas lalu secara bergantian saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) turun ke gedung penangkaran sarang burung walet milik saudara Kusbina Alias Aluk lalu setelah berada diatas gedung penangkaran sarang burung walet milik Kusbina Alias Aluk lalu saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) memotong gembok dan kupingan pintu control yang ada diatas gedung tersebut dengan menggunakan alat berupa tang jepit dengan cara bergantian lalu setelah pintu tersebut terbuka lalu saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) turun ke lantai 3 dengan menggunakan tali tambang yang ada besi jangkoknya lalu setelah berada dilantai 3 saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) secara bergantian mengambil sarang burung walet yang ada dilantai 3 tersebut dengan cara mendodosnya menggunakan seng yang saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) bentuk menyerupai scrap lalu sarang walet tersebut kami masukkan kedalam plastic warna biru lalu setelah sarang burung walet habis dilantai 3 lalu saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) turun kelantai 2 lalu saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil sarang burung walet di lantai 2 tersebut

Halaman 8 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) turun kelantai 1 lalu saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil sarang burung walet dilantai 1 tersebut lalu setelah itu saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) naik ke lantai 3 dengan menggunakan tali tambang yang saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) cantolkan terlebih dahulu dilantai 3 lalu sesampainya dilantai 3 dengan menggunakan tali tambang yang saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) bawa sebelumnya saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) masuk ke gedung penangkaran sarang walet yang kosong yang berdampingan dengan sarang burung walet milik saudara Kusbina Alias Alu lalu setelah itu saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) pergi dan saat itu saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) melihat Ikhsanul Fikri Alias Barat didepan gedung tersebut lalu saudara Ikhsanul Fikri Alias Barat bertanya kepada saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) "walet mana yang kalian ambil itu" lalu saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) jawab "walet yang biasa maksudnya milik Kusbina Alias Aluk" lalu saksi dan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) pergi kerumah saksi lalu sekitar pukul 06.30 wib, saksi Hendri Gunawan Alias Aldi pamit pada saksi untuk menjual sarang burung walet tersebut lalu siang harinya sekitar pukul 12.00 wib saksi Hendri Gunawan Alias Aldi datang kerumah saksi lalu ia menyampaikan bahwa sarang burung walet tersebut seberat 3 (tiga) ons dan telah dijual semua lalu pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wib saat saksi berada dirumah lalu datang pihak kepolisian menangkap saksi;

- Bahwa teman saksi yang ikut mengambil sarang burung walet tersebut adalah Hendri Gunawan Alias Aldi;
- Bahwa saksi mengambil sarang burung walet sebanyak \pm 3 (tiga) ons;
- Bahwa saksi menggunakan alat 1 (satu) utas tali tambang dengan Panjang \pm 15 (lima belas) meter yang ada besi pengaitnya, 1 (satu) buah seng yang dibentuk menyerupai scrap dan 1 (satu) buah tang penjepit dan 1 (satu) buah senter kepala;
- Bahwa tujuan saksi mengambil sarang burung walet tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet tersebut dijual oleh Hendri Gunawan Alias Aldi;

Halaman 9 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang burung walet tersebut dijual seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hendri Gunawan Alias Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada Bulan Januari 2021, sekira pukul 10.00 wib, saksi datang kerumah Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) yang berada di Gang Surya Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu, lalu saksi berkata kepada Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) "jadi kita main (mencuri walet)" lalu Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) jawab "ok, nanti agak larut malam saja" lalu sekitar pukul 01.00 wib keesokan harinya, saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) pergi menuju penangkaran sarang burung walet yang kosong yang posisi gedungnya berdampingan dengan gedung penangkaran sarang walet milik saudara Kusbina Alias Aluk lalu melalui gedung kosong tersebut saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) masuk ke gedung penangkaran sarang burung walet milik Kusbina Alias Aluk lalu dengan menggunakan tali tambang yang ada besi jangkokannya saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) cantolkan ke gedung walet yang paling atas lalu secara bergantian saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) turun ke gedung penangkaran sarang burung walet milik saudara Kusbina Alias Aluk lalu setelah berada diatas gedung penangkaran sarang burung walet milik Kusbina Alias Aluk lalu saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) memotong gembok dan kupingan pintu control yang ada diatas gedung tersebut dengan menggunakan alat berupa tang jepit dengan cara bergantian lalu setelah pintu tersebut terbuka lalu saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) turun ke lantai 3 dengan menggunakan tali tambang yang ada besi jangkoknya lalu setelah berada dilantai 3 saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) secara bergantian mengambil sarang burung walet yang ada dilantai 3 tersebut

Halaman 10 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendodonya menggunakan seng yang saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) bentuk menyerupai scrap lalu sarang walet tersebut saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) masukkan kedalam plastic warna biru lalu setelah sarang burung walet habis dilantai 3 lalu kami turun kelantai 2 lalu saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) mengambil sarang burung walet di lantai 2 tersebut lalu saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) turun kelantai 1 lalu saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) mengambil sarang burung walet dilantai 1 tersebut lalu setelah itu saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) naik ke lantai 3 dengan menggunakan tali tambang yang saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) cantolkan terlebih dahulu dilantai 3 lalu sesampainya dilantai 3 dengan menggunakan tali tambang yang saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) bawa sebelumnya saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) masuk ke Gedung penangkaran sarang walet yang kosong yang berdampingan dengan sarang burung walet milik saudara Kusbina Alias Alu lalu setelah itu saksi dan Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) pergi meninggalkan Gedung penangkaran sarang burung walet tersebut;

- Bahwa teman saksi mengambil sarang burung walet tersebut adalah Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengambil sarang burung walet sebanyak ± 3 (tiga) ons;
- Bahwa saksi menggunakan alat 1 (satu) utas tali tambang dengan panjang ± 15 (lima belas) meter yang ada besi pengaitnya, 1 (satu) buah seng yang dibentuk menyerupai scrap dan 1 (satu) buah tang penjepit dan 1 (satu) buah senter kepala;
- Bahwa cara saksi mengambil sarang burung walet tersebut adalah awalnya Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) mengambil sebuah bamboo dengan Panjang sekitar 2 (dua) meter lalu mengikatkannya dengan menggunakan karet ban pada sebuah sekrap lalu Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) langsung mendodos sarang burung walet tersebut hingga terjatuh lalu saksi mengutip sarang burung walet tersebut dan memasukkannya kedalam plastik;
- Bahwa tujuan saksi mengambil sarang burung walet tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet tersebut dijual oleh saksi melalui Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di Bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa berada dirumah lalu Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa membawa 1 (satu) kantung plastic berwarna biru sambal berkata "obah, jualkan dulu waletku ika (sambal membuka kantong plastic)" lalu Terdakwa jawab "sini la" lalu Terdakwa mengganti plastic bungkus sarang burung walet tersebut dengan kantung plastic warna hitam ukuran 1 (satu) kg lalu Terdakwa pergi membawa kantung plastic tersebut ke rumah Sahri Gusnanda yang berada di Jalan Laksana Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut kepada Sahri Gusnanda lalu Sahri Gusnanda menghargai sarang burung walet tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) lalu Terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa sarang burung walet tersebut terjual dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sarang burung walet tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa berat sarang burung walet tersebut adalah 1 (satu) ons;

Halaman 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa teman Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil sarang burung walet tersebut akan tetapi sekarang Terdakwa tahu temannya adalah Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari menjualkan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada menjual sarang burung walet hasil dari saksi Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan saksi Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil dari sarang burung walet milik saksi Kusbina Alias Aluk;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di Bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib. saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu saksi Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) kantung plastik berwarna biru sambil berkata "obah, jualkan dulu waletku ika (sambil membuka kantong plastik)" lalu Terdakwa jawab "sini la" lalu Terdakwa mengganti plastik bungkus sarang burung walet tersebut dengan kantung plastik warna hitam ukuran 1 (satu) kg lalu Terdakwa pergi membawa kantung plastik tersebut ke rumah Sahri Gusnanda yang berada di Jalan Laksana Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut kepada Sahri Gusnanda lalu Sahri Gusnanda menghargai sarang burung walet tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat 1 (satu) ons lalu setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sarang burung walet tersebut adalah hasil dari kejahatan saksi Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan saksi Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil dari sarang burung walet milik saksi Kusbina Alias Aluk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata Barang Siapa atau Siapa Saja menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Halaman 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” atau Siapa Saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, keterangan saksi, keterangan Terdakwa kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah ternyata Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Syahrizal Pohan Alias Enek yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ada menjual sarang burung walet hasil dari saksi Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan saksi Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil dari sarang burung walet milik saksi Kusbina Alias Aluk. Dimana awalnya pada hari

Halaman 15 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di Bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib. saat Terdakwa sedang berada dirumah lalu saksi Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa membawa 1 (satu) kantung plastik berwarna biru sambal berkata "obah, jualkan dulu waletku ika (sambal membuka kantung plastik)" lalu Terdakwa jawab "sini la" lalu Terdakwa mengganti plastik bungkus sarang burung walet tersebut dengan kantung plastik warna hitam ukuran 1 (satu) kg lalu Terdakwa pergi membawa kantung plastik tersebut kerumah Sahri Gusnanda yang berada di Jalan Laksana Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut kepada Sahri Gusnanda lalu Sahri Gusnanda menghargai sarang burung walet tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat 1 (satu) ons lalu setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sarang burung walet tersebut adalah hasil dari kejahatan saksi Ilham Syahputra Alias Babah (berkas terpisah) dan saksi Hendri Gunawan Alias Aldi (berkas terpisah) mengambil dari sarang burung walet milik saksi Kusbina Alias Aluk dan Terdakwa ada mendapat upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sarang burung walet tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi Kusbina Alias Aluk untuk menjual sarang burung walet tersebut sehingga dengan demikian unsur melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat 1 KUHPidanatelah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Pohan Alias Enek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri Theresia Deliana Br Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H. M.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H. M.H.